

PROSES PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PADA TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Olly Frida Adolf Wilem Kalalo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Abstrak

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tujuan yang dicapai adalah mengetahui bagaimana Hukum Pidana di Indonesia mengatur Sistem peradilan anak khususnya terhadap pelaku anak.

Kata kunci : Peradilan, Pidana, Anak, Perlindungan

Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut

menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.¹

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Diversi

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SM-RJJ)* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip Diversi menurut *The Beijing Rules Rule 11* adalah sebagai berikut :

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar – pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan Diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan Diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan Diversi tersebut.

¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm 103

- d. Pelaksanaan Diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program Diversi seperti : Pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan / melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak belum menerapkan lembaga Diversi dalam rumusannya. Hal tersebut menyebabkan banyak perkara pidana yang bermuara dari tindak kenakalan anak yang sifatnya *Juvenile Delinquency* semata, yang harusnya tidak perlu diproses sampai ke ranah pidana. Namun dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi sudah merupakan suatu kesatuan dalam proses pidana anak. Hal ini menarik karena sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) banyak menangani kasus anak dan sudah menggunakan ide Diversi ini sebagai salah satu cara penyelesaian kasus anak sebelum Undang-undang No.11 tahun 2012 berlaku. KPAI menggunakan dasar Undang-undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk melaksanakan Diversi.

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam pasal 6 Undang-undang No.11 tahun 2012, tujuan Diversi adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan ;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Dalam pasal 8 Undang-undang No.11 tahun 2012 dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan Diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses Diversi dilakukan melalui proses musyawarah dengan melibatkan orang tua / wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Tentu wajib di utamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahap proses Diversi. Apabila diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud tadi dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial. Perlu diperhatikan pula dalam pasal 8 ayat (3) mengenai hal-hal yang harus diselesaikan dan menjadi acuan, yaitu:

- a. Kepentingan korban ;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak ;

² Romli Atmasasmita, *op. Cit., hlm.201*

- c. Penghindaran Stigma negatif ;
- d. Keharmonisan masyarakat ;
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal tersebut dilakukan demi tercapainya kembali keseimbangan dalam masyarakat, yang sebelumnya telah timpang dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan napas keadilan Restoratif.

Apabila kesepakatan Diversi sudah tercapai, maka harus ada persetujuan dari korban dan / atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun, persetujuan itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran ;
- b. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan ;
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau ;
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Apabila terdapat kesepakatan Diversi dalam hal yang tersebutkan di atas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku / keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, dan dapat pula melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan mengenai hal tersebut di atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban ;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial ;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua / wali ;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (paling lama 3 (tiga) bulam) atau ;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.³

Hasil kesepakatan Diversi yang dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak bersama dengan instansi lain antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua / wali ;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau ;
- d. Pelayanan masyarakat..

Selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (baik anak korban maupun anak) yang didampingi oleh orang tua / wali anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan dapat pula di dampingi oleh tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi, dan di tanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan (kepala kepolisian, kepala kejaksaan, ketua pengadilan) kepada pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dicapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan penetapan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut kemudian di sampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima surat penetapan tersebut, kemudian penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Pengawasan proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan Diversi merupakan tanggung jawab atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan Diversi, pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan

³ *Vide* pasal 9 & pasal 10 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

wajib segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

2. Hukum Acara Peradilan Anak

Hukum acara peradilan pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil. Menurut Lumintang, hukum pidana formal memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang sifatnya abstrak itu diberlakukan secara konkrit.⁴ Sedangkan Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana formal mengatur bagaimana dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.⁵ Dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum acara peradilan anak adalah usaha supaya hukum pidana materiil anak dapat diberlakukan atau ditegakkan. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hukum acara peradilan pidana anak dalam Bab III dari pasal 16 sampai dengan 62. Jumlahnya sebanyak 47 pasal yang mengatur mengenai hukum acara peradilan pidana anak.

Hukum acara peradilan pidana anak merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga aturan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sepanjang sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku berkaitan dengan hukum acara anak. Akan tetapi apabila dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tidak mengatur, aturan KUHAP masih tetap digunakan. Lebih jelasnya dalam pasal 16 Undang-undang No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 17 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi darurat. Dalam hal ini dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Yang dimaksud dengan situasi darurat dalam pasal tersebut antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam dan konflik bersenjata.

Jaminan tentang perlindungan hak-hak anak juga ditemukan dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa dalam menangani anak, anak korban dan / atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terjaga. Yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lainnya adalah paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan undang-undang tentang bantuan hukum. Dalam hal ini suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak, serta tak menimbulkan ketakutan dan tekanan. Lebih tegas lagi dalam pasal 18 mengatur bahwa identitas anak, anak korban dan / atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama anak, nama orang tua, alamat, wajah dan dalam hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan / atau anak saksi.

Bila tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan dimana setelah anak yang bersangkutan melampaui umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. (Pasal 20) Dalam hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah, seorang anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21 ditentukan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua / wali ;

⁴ P.A.F. Lumintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.10

⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana IA*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.10

- b. Mengikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Batas umur 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum penyidik, pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan.

Keputusan tersebut semuanya diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Di samping itu, Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada anak. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pernyataan di atas, maka anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Instansi pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dijelaskan di atas, wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala tiap bulan, serta ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

Berkaitan dengan proses persidangan, masih menganut model yang ada dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, berupa larangan menggunakan toga dan atribut kedinasan bagi petugas. Hal ini terdapat dalam pasal 22 yang menyebutkan penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan / atau anak saksi tidak memakai toga dan atribut kedinasan.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan / atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan / atau anak saksi atau pekerja sosial. Apabila orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan di atas tidak berlaku bagi orang tua.

Serangkaian tahap pemeriksaan terhadap anak adalah sebagai berikut :

a. Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- Telah berpengalaman sebagai penyidik ;
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial serta tenaga ahli lainnya.

Pada dasarnya penyidik wajib mengupayakan Diversi (Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal Diversi berhasil

mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan merupakan suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara.⁶ Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga dalam hukum acara peradilan anak.⁷

Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Perhitungan 24 jam masa penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan dan hak asasi manusia. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Akan tetapi dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Pada saat penangkapan, wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam hal melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak dimulainya penyidikan.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali dan / atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak mennghilangkan atau merusak barang bukti, dan / atau tak mengulangi tindak pidana. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud lembaga dalam hal ini adalah lembaga baik pemerintah maupun swasta di bidang kesejahteraan anak, antara lain panti asuhan dan panti rehabilitasi.

Penahanan terhadap anak hanya dilakukan dengan syarat :

- Anak telah berumur 14 tahun atau lebih ;
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam hal ini selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Penahanan yang dilakukan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka waktu berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penahanan dalam hal untuk penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila jangka waktu habis dan hakim belum memberikan keputusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu tersebut dapat dimintakan perpanjangan oleh hakim banding kepada ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

⁶ Darwan Prist, op cit, hlm.39

⁷ M. Nasir Jamil, op cit, hlm.156

Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas permintaan hakim kasasi oleh ketua mahkamah agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu berakhir, anak harus dikeluarkan demi hukum. Jadi total masa penahanan untuk anak adalah 100 (seratus) hari.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan pada anak dan orang tua / wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum. Ketentuan bantuan hukum dalam hal ini mengacu pada undang-undang tentang bantuan hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila anak dan orang tua / wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

c. Penuntutan

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan.⁸ Penuntutan dalam acara pidana anak berarti tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam sidang persidangan anak.

Pasal 41 undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penuntut terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum meliputi :

- Telah berpengalaman sebagai penuntut umum ;
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak ;
- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat penuntut umum, yang memenuhi syarat di atas, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Diversi tersebut paling lama dilaksanakan dalam 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, apabila Diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara Diversi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

d. Pemeriksaan di Pengadilan

a) Hakim Tingkat Pertama

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim adalah :

- Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum ;
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak ;
- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

b) Hakim Tingkat Banding

Hakim banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Untuk syaratnya sama seperti hakim tingkat pertama di atas.

c) Hakim Kasasi

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat menjadi hakim kasasi harus memenuhi syarat :

- Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

⁸ Darwan Prist, *op.cit.*, hlm.49

- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradililan anak.

Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tinggi. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

d) Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bisa dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua / wali, dan.atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau mejelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Sebelumnya, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi dilakukan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pada saat proses persidangan, anak disidangka dalam ruang sidang khusus anak. Selanjutnya, ruang tunggu sidang anak dipisahkan dengan ruang tunggu orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Dalam sidang anak, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka tanpa menngurangi hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan dieriksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua / wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah ana, anak tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua / wali. Dalam hal orang tua / wali dan / atau pendamping tidak hadir, maka sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal tidak melaksanakan perintah tersebut, sidang anak batal demi hukum. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua / wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak kecuali hakim berpendapat lain. Laporan tersebut berisi tentang Data Pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial, Latar belakang dilakukannya Tindak Pidana, keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, Hal lain yang di anggap perlu, berita acara Diversi, Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak harus tetap ddirahasiakan oleh media massa, dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan di ucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum

lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum. Selanjutnya, pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

Penerapan Sanksi pada Peradilan Pidana Anak

1. Sanksi Pidana

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan. Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997, pidana pada persidangan anak diatur dalam ketentuan pasal 22-23. Sedangkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 terdapat dalam bab V tentang pidana dan tindakan dari pasal 69 sampai dengan pasal 83. Untuk lebih jelasnya perbedaan tersebut lihatlah tabel di bawah ini :

Undang-undang No. 3 tahun 1997	Undang-undang No. 11 tahun 2012
Pidana Pokok a. Pidana Penjara b. Pidana Kurungan c. Pidana Denda ; atau d. Pidana Pengawasan	Pidana Pokok a. Pidana Peringatan b. Pidana dengan syarat : - Pembinaan di luar lembaga - Pelayanan masyarakat ; atau - Pengawasan c. Pelatihan kerja d. Pembinaan dalam lembaga ; dan e. Penjara
Pidana Tambahan a. Perampasan barang-barang tertentu dan; atau b. Pembayaran ganti rugi	Pidana Tambahan a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; atau b. Pemenuhan kewajiban adat

Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak, akan dibahas satu-persatu, antara lain :

a. Pidana Pokok

- Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan. Sebagai contohnya, apabila seorang anak yang melakukan pencurian beberapa buah mangga yang dimiliki oleh tetangganya. Pada kasus tersebut akan diberikan peringatan saja yang diberikan kepada anak, selain itu juga dapat diberikan kepada orang tua/wali. Akan tetapi dalam hal ini tidak sampai ke meja pengadilan.

- Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Dalam pidana bersyarat, masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama tiga tahun. Dalam hal ini selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Agar pendidikan anak tidak terbengkalai, selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

- Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain, balai latihan kerja, lembaga vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Dalam hal anak dijatuhi pidana pelatihan kerja, dikenakan paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

- Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

- Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang di ancamkan kepada orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana atau undang-undang lainnya.

Selain itu, minimum khusus pidana penjara tak berlaku terhadap anak. Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Sistem peradilan Pidana Anak.

Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak). Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak juga menganut asas *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya di gunakan sebagai upaya akhir. Undang-undang ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

b. Pidana Tambahan

Perihal pidana tambahan diatur dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berupa :

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Dari aspek teknis-yuridis terminologi perampasan merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Verbeurd Verklaring*” sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim disamping pidana pokok.⁹ Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

⁹ Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Hlm.139

pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh demi kepentingan negara.

- Pemenuhan Kewajiban Adat

Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak.

c. Tindakan

Dalam sidang anak, hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam pasal 82 dan 83. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dapat berupa :

- a) Pengembalian kepada orang tua / wali.
- b) Penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa yang mana tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f) Pencabutan surat izin mengemudi.
- g) Perbaikan akibat tindak pidana. Yang dimaksud perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadi tindak pidana.

2. Ketentuan Pidana

Yang menarik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang adanya ketentuan pidana yang tercantum dalam Bab XII pasal 96 s/d 101 yang mana tidak terdapat dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang berbunyi antara lain:

Pasal 96

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan dalam pasal 96 tersebut apabila penyidik, penuntut umum dan hakim pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dengan sengaja tidak melaksanakan upaya diversi.

Pasal 97

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan dalam pasal 97 tersebut dapat dikenakan apabila setiap orang melanggar kewajiban untuk merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik. Identitas tersebut meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.

Pasal 98

“Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Ketentuan dalam pasal 98 berlaku apabila penyidik dengan sengaja melakukan penahanan melebihi jangka waktu 7 hari kemudian mendapat perpanjangan selama 8 hari yang diberikan oleh penuntut umum akan tetapi anak tidak dikeluarkan demi hukum.

Pasal 99

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Ketentuan dalam pasal 99 berlaku apabila penuntut umum dengan sengaja melakukan penahanan melebihi jangka waktu 5 hari kemudian mendapat perpanjangan selama 5 hari yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri akan tetapi anak tidak dikeluarkan demi hukum.

Pasal 100

“Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (3), pasal 37 ayat (3), dan pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Ketentuan dalam pasal 100 berlaku apabila hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang di pengadilan dengan sengaja melakukan penahanan melebihi jangka waktu 10 hari kemudian mendapat perpanjangan selama 15 hari yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri akan tetapi anak tidak dikeluarkan demi hukum. Selain itu, ketentuan dalam pasal 100 juga berlaku apabila hakim untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding dengan sengaja melakukan penahanan melebihi jangka waktu 10 hari kemudian mendapat perpanjangan selama 15 hari yang diberikan oleh ketua pengadilan tinggi akan tetapi anak tidak dikeluarkan demi hukum. Dan yang terakhir, ketentuan dalam pasal 100 berlaku apabila hakim untuk kepentingan pemeriksaan tingkat kasasi dengan sengaja melakukan penahanan melebihi jangka waktu 15 hari kemudian mendapat perpanjangan selama 20 hari yang diberikan oleh ketua Mahkamah Agung akan tetapi anak tidak dikeluarkan demi hukum.

Pasal 101

“Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Ketentuan dalam pasal 101 berlaku apabila pejabat pengadilan dengan sengaja tidak memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. Selain itu, pejabat pengadilan juga tidak memberikan salinan putusan dalam waktu 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan atau penuntut umum.

Kesimpulan

1. Bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga serta di pantau tumbuh kembangnya. Dalam dunia modern seperti ini, pertumbuhan anak baik fisik maupun psikis harus terus diperhatikan, baik faktor pergaulannya, sosial maupun kehidupan dalam keluarganya. Sehingga sifat dan karakter anak tidak cenderung buruk.
2. Bahwa dengan adanya perkembangan zaman, anak cenderung mengikuti pembaruan era sekarang ini. Khususnya dalam dunia teknologi yang semakin canggih. Banyak hal yang dapat disalahgunakan oleh anak, misalnya dengan menonton film porno dan kemudian memperkosa anak, menonton film berbau kekerasan lalu kemudian menganiaya orang lain, bahkan sampai membunuh, serta tindak pidana lainnya.
3. Beberapa tahun terakhir banyak peristiwa yang melibatkan anak. Namun proses peradilan terhadap anak harus tetap diperhatikan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia dan tetap mengupayakan Diversi maupun Restorative Justice.
4. Terdapat perbedaan terhadap sanksi pidana orang dewasa dan anak. Beberapa pertimbangan antara lain karena anak masih memiliki masa depan yang panjang, serta memiliki kesempatan untuk berubah dan beberapa faktor lainnya yang dipertimbangkan hakim untuk memutuskan perkara anak.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawaw., 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Harahap, Y. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuturan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Inter- Paliamentary Union & UNICEF. 2006. *Improving the protection of children in conflict with the Law in South Asia: A Regional Paliamentary Guide on Junvile Justice*. UNICEF ROSA.
- Jamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairudin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Lumintang, P.A.F. 1984. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Prist, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana IA. Cetakan ke II*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- UNICEF. 2006. Child Protection Information Sheet.
- Volz, Anna. 2009. *Advocacy Strategies Training Manual: General coment No 10: Children’s Rights in Juvenile Justice*. Defence for Children International.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_anak_di_Indonesia Di akses pada tanggal 20 Juni 2016, Pukul 22.00 Wita
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> Di akses pada tanggal 20 Juni 2016, Pukul 22.00 Wita